

PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 27, 2019/NO 27, BD NO 401, 9 HLM.
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA KUPANG

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
DALAM RANGKA MEMBERIKAN DUKUNGAN
INFORMASI TERHADAP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK, DISELENGGARAKAN SISTEM
INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT
MELALUI SISTEM LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT, DAN UNTUK
MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 37 AYAT (2)
UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU
5 TAHUN 1996, ,UU 25 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN PUBLIK (LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
191); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD
NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR
02,TLD NOMOR 274)SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN
PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN,1 JULI 2019.

PENJELASAN - 9 HLM